



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Majid Pattaro Pura Kab. Mamuju Tengah 91564

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 890/ 024 /KEP/ III /2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2016

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan KEPERAWATAN AL MUBARAK TOPOYO harus memiliki Izin operasional.
- b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.
- c. bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, tambahan Lembaran Negara Nomor 3767) ;
4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KEPERAWATAN AL MUBARAK TOPOYO diberikan izin operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar ,
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Sekolah/PLT untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- KETIGA : Sekolah tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 15 Maret 2016



Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP : 19641201 198803 1 012

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
3. Bupati Mamuju Tengah di Tobadak .
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 890/ 024 /KEP/ III /2016
TANGGAL : 15 Maret 2016

TENTANG

Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KEPERAWATAN AL MUBARAK TOPOYO
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2016

NO	NPSN	PROGRAM JURUSAN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	40605470	FARMASI KEPERAWATAN	SMK KEPERAWATAN AL MUBARAK TOPOYO	TOPOYO

Topoyo, 15 Maret 2016

 **KEPALA DINAS**
BUSDIR, S.Pd. MM
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP : 19641201 198803 1 01